



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Ibnu Maja bin Mustafa, tempat dan tanggal lahir, Sungai Baru, 28 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Pasar Gembira Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini **Pemohon** memberikan kuasa kepada **Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Hotel Mega 6 Jalan Letda M. Boya Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 268/SK-P/DN/2025/PA.Tbh tanggal 27 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 27 Mei 2025, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Ibnu Maja bin Mustafa:

Nama : Dismarita binti Ibnu Maja

Halaman 1 dari 5, Penetapan No. 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Teluk Kabung, 15.07.2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Pasar Gembira, Rt.03/Rw.01 Desa Gembira
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Reza bin Munali
Tempat Tanggal lahir : Tembilahan, 19.07.2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jalan Berkat , Rt.03/Rw.09 Kelurahan
Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di kantor Urusan Agama
Kecamatan Gaung, Kabupten Indragiri Hilir;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat Nomor : B.138/Kua.04.05/12/3/PW.01/05/2025. Tanggal 20 Mei 2025.
3. Bahwa pernikahan tersebut perlu disegerakan mengingat kesiapan dan niat baik membina rumah tangga antara Dismarita binti Ibnu Maja dengan Muhammad Reza bin Munali dan dukungan keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa Dismarita binti Ibnu Maja Usianya 19 Tahun kurang dua bulan dan 9 hari.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5, Penetapan No. 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tembilahan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dismarita binti Ibnu Maja dengan Muhammad Reza bin Munali dihadapan petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas saran dan nasehat dari Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan menyatakan mencabut permohonan dispensasi kawin tertanggal 22 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 268/SK-P/DN/2025/PA.Tbh tanggal 27 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah

Halaman 3 dari 5, Penetapan No. 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat serta Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat dari Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukan dan Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya pula perkara nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dinyatakan dicabut, maka Hakim yang memeriksa perkara *aquo* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh dari Pemohon;
2. ----- Menyatakan perkara nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. -----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025 M.

Halaman 4 dari 5, Penetapan No. 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1446 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MISWAN, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan No. 189/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)